



PROVINSI MALUKU
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN ARU TERHADAP PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK DAERAH ATAS HIBAH TANAH PEMERINTAH DAERAH UNTUK
PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH GEREJA BETHEL INDONESIA
JEMAAT BATU PENJURU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kebebasan warga negara dalam memeluk agama dan beribadat sesuai Agama dan Keyakinan, maka diperlukan adanya pembangunan Rumah Ibadah yang layak untuk peribadatan bagi umat beragama di Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. bahwa untuk membangun Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 331 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf d, perlu mendapat dukungan secara konkrit oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu mendapat Persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terhadap pemindahtanganan barang milik daerah atas hibah tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Rumah Ibadah yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2013 Nomor 8).

Memperhatikan: 1. Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor 590/490 Tanggal 22 Juli 2020 Perihal Permohonan Persetujuan Hibah Tanah;

2. Surat Gereja Bethel Indonesia Jemaat Batu Penjuru Dobo Nomor. 01/XII/2019 Perihal Permohonan Hibah Lahan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

3. Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terhadap Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Atas Hibah Tanah Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Rumah Ibadah Gereja Bethel Indonesia Jemaat Batu Penjuru.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH ATAS HIBAH TANAH PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH GEREJA BETHEL INDONESIA JEMAAT BATU PENJURU

- KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Atas Hibah Tanah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk Pembangunan Rumah Ibadah Gereja Bethel Indonesia Jemaat Batu Penjuru.
- KEDUA : Rincian dan tata letak Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Atas Hibah Tanah Oleh Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Rumah Ibadah Ibadah Gereja Bethel Indonesia Jemaat Batu Penjuru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, adalah dengan luas masing-masing $\pm 50M \times 25M$ dan berlokasi pada Areal Perumahan Rakyat, Kelurahan Siwalima, Dobo sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 31 Agustus 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



UDIN BELSIGAWAI